



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI BAWAH DEKAN
DAN WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS DAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1533/P/SK/HT/2015 tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1821/P/SK/HT/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1533/P/SK/HT/2015 tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Fakultas, telah ditetapkan tata cara seleksi dan pengangkatan pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas;
- b. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan terkait tata cara seleksi dan pengangkatan pejabat di bawah dekan dan wakil dekan pada fakultas dan sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada agar sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN PEJABAT DI BAWAH DEKAN DAN WAKIL DEKAN PADA FAKULTAS DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UGM.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah Senat Akademik UGM.
4. Fakultas/Sekolah adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tridharma di masing-masing Fakultas/Sekolah.
6. Senat Fakultas/Senat Sekolah yang selanjutnya disingkat SF/SS adalah badan yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan Peraturan Majelis Wali Amanat di lingkungan Fakultas/Sekolah.
7. Subfakultas adalah unsur Fakultas yang bertugas mengoordinasikan beberapa Departemen yang memiliki kedekatan rumpun ilmu.
8. Departemen adalah unsur Fakultas/Sekolah yang bertugas mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi dan/atau seni dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/atau profesi untuk jenjang sarjana (S1) dan/atau pascasarjana (S2, Spesialis, dan/atau S3).
9. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, studio, bengkel, tempat praktik, stasiun pemantau, atau jenis lain yang setara.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi.
11. Dosen adalah dosen UGM.

BAB II
KETUA DAN SEKRETARIS SUBFAKULTAS

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

- (1) Calon kepala Subfakultas harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen Tetap;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - h. memiliki kemampuan manajerial, ditunjukkan dengan pernah menjadi ketua Departemen atau jabatan yang setara;
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - j. menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi Kepala Subfakultas dan kesediaannya untuk mematuhi kewajiban sebagai Kepala Subfakultas sesuai dengan ketentuan di lingkungan UGM.
- (2) Calon sekretaris Subfakultas harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen Tetap;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau sederajat;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - h. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar;
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - j. menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menjadi sekretaris Subfakultas dan kesediaannya untuk mematuhi kewajiban sebagai sekretaris Subfakultas sesuai dengan ketentuan di lingkungan UGM.

Bagian Kedua
Tata Cara Seleksi

Pasal 3

Tata cara seleksi kepala dan sekretaris Subfakultas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. penjarangan bakal calon;
- b. seleksi calon; dan
- c. pertimbangan SF.

Pasal 4

- (1) Dekan menyusun daftar Dosen pada Departemen terkait yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon kepala dan sekretaris Subfakultas.
- (2) Dekan mengumumkan daftar Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada rapat Fakultas sebelum seleksi dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Fakultas yang khusus diadakan untuk itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Rapat Fakultas bertugas menentukan 2 (dua) calon kepala Subfakultas dan 2 (dua) calon sekretaris Subfakultas oleh Dekan.
- (3) Apabila Dekan berhalangan, Rapat dipimpin oleh wakil Dekan yang membidangi akademik.
- (4) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta rapat Fakultas.
- (5) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Dekan mengirimkan nama calon kepala dan sekretaris Subfakultas kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja disertai pertimbangan SF.
- (2) Ketua dan sekretaris Subfakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon ketua dan sekretaris Subfakultas dari Dekan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Masa jabatan kepala dan sekretaris Subfakultas selama 5 (lima) tahun dan dapat diajukan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan kepala dan sekretaris Subfakultas berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. pensiun;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter; dan
 - f. melanggar Kode Etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan UGM.
- (3) Pemberhentian ketua dan sekretaris Subfakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 8

- (1) Calon ketua Departemen pada Fakultas harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;

- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau spesialis 2 atau subspesialis sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9;
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai dosen di UGM;
 - h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai ketua Departemen dari non Guru Besar atau belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai ketua Departemen dari Guru Besar; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Calon sekretaris Departemen pada Fakultas harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau spesialis 1 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8;
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai dosen di UGM;
 - h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai sekretaris Departemen dari non Guru Besar atau belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai sekretaris Departemen dari Guru Besar; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Calon ketua Departemen pada Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau spesialis 2 atau subspesialis sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9;
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai dosen di UGM;
 - h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai ketua Departemen dari non Guru Besar atau belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai ketua Departemen dari Guru Besar; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Calon sekretaris Departemen pada Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;

- f. paling rendah berpendidikan dan bergelar magister atau spesialis 1 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8;
- g. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai dosen di UGM;
- h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sebagai sekretaris Departemen dari non Guru Besar atau belum berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat dilantik untuk calon sekretaris Departemen dari Guru Besar; dan
- i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Tata Cara Seleksi

Pasal 9

Tata cara seleksi ketua dan sekretaris Departemen dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. seleksi calon; dan
- c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 10

- (1) Dekan menyusun daftar Dosen pada Departemen terkait yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon ketua dan sekretaris Departemen.
- (2) Dekan mengumumkan daftar Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada rapat Fakultas/Sekolah sebelum seleksi dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat departemen yang khusus diadakan untuk itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Rapat departemen bertugas menentukan 2 (dua) calon ketua Departemen dan 2 (dua) calon sekretaris Departemen.
- (3) Rapat departemen dipimpin oleh ketua Departemen.
- (4) Apabila ketua Departemen berhalangan, Rapat dipimpin oleh sekretaris Departemen.
- (5) Dalam hal ketua dan sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan menjadi calon, maka pelaksanaan seleksi dipimpin oleh Dosen Tertua dan/atau Dosen Termuda.
- (6) Calon ketua dan sekretaris Departemen harus hadir pada saat rapat departemen.
- (7) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dosen pada Departemen.
- (8) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (9) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (10) Departemen dapat menggunakan mekanisme seleksi tambahan sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Dekan mengirimkan nama calon ketua dan sekretaris Departemen kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pertimbangan SF/SS.

- (2) Ketua dan sekretaris Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon ketua dan sekretaris Departemen dari Dekan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Masa jabatan ketua dan sekretaris Departemen selama 5 (lima) tahun dan dapat diseleksi kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan ketua dan sekretaris Departemen berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. pensiun;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter; dan
 - f. melanggar Kode Etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan UGM.
- (3) Pemberhentian ketua dan sekretaris Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV KEPALA LABORATORIUM

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 14

Kepala Laboratorium pada Fakultas dan Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
- b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
- c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
- e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
- f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau spesialis 2 atau subspecialis sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9; dan
- g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Tata Cara Seleksi

Paragraf 1

Laboratorium di bawah Fakultas/Sekolah

Pasal 15

Tata cara seleksi kepala Laboratorium dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. seleksi calon; dan
- c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 16

- (1) Dekan menyusun daftar Dosen pada Departemen yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bakal calon kepala Laboratorium.
- (2) Dekan mengumumkan daftar Dosen pada Departemen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon kepala Laboratorium sebelum seleksi dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Fakultas/Sekolah yang khusus diadakan untuk itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Rapat Fakultas/Sekolah bertugas menentukan 2 (dua) calon kepala Laboratorium.
- (3) Rapat Fakultas/Sekolah dipimpin oleh Dekan.
- (4) Apabila Dekan berhalangan, Rapat dipimpin oleh Wakil Dekan yang membidangi akademik.
- (5) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta rapat Fakultas/Sekolah.
- (6) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (8) Dekan dapat menggunakan mekanisme seleksi tambahan sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Laboratorium di bawah Departemen

Bagian Ketiga

Tata Cara Seleksi

Pasal 18

Tata cara seleksi kepala Laboratorium dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. seleksi calon; dan
- c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 19

- (1) Dekan menyusun daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bakal calon Kepala Laboratorium.
- (2) Dekan mengumumkan daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon kepala Laboratorium sebelum seleksi dilaksanakan.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Departemen yang khusus diadakan untuk itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Rapat departemen bertugas menentukan 2 (dua) calon kepala Laboratorium.
- (3) Rapat departemen dipimpin oleh ketua Departemen.
- (4) Apabila ketua Departemen berhalangan, Rapat dipimpin oleh sekretaris Departemen.
- (5) Calon kepala Laboratorium harus hadir pada saat rapat departemen.
- (6) Dalam hal ketua dan sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diusulkan menjadi calon, maka pelaksanaan seleksi dipimpin oleh Dosen Tertua dan/atau Dosen Termuda.

- (7) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dosen pada Departemen.
- (8) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (9) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (10) Departemen dapat menggunakan mekanisme seleksi tambahan sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Dekan mengirimkan nama calon kepala Laboratorium kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pertimbangan SF/SS.
- (2) Kepala Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon kepala Laboratorium dari Dekan.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Masa jabatan kepala Laboratorium selama 3 (tiga) tahun dan dapat diseleksi kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan kepala Laboratorium berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. pensiun;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter; dan
 - f. melanggar Kode Etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan UGM.
- (3) Pemberhentian kepala Laboratorium ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V KANTOR ADMINISTRASI

Pasal 23

Seleksi pejabat pada Kantor Administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri.

BAB VI KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 24

- (1) Calon ketua Program Studi pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;

- c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - f. memiliki gelar doktor atau spesialis 2 atau subspesialis sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9;
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai dosen di UGM;
 - h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat untuk calon ketua Program Studi dari non Guru Besar atau berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat untuk calon dari Guru Besar; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Calon sekretaris Program Studi pada Fakultas dan Sekolah Pascasarjana harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - f. memiliki paling rendah gelar magister atau spesialis 1 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8 untuk Program Studi yang menyelenggarakan jenjang sarjana atau bergelar doktor untuk Program Studi yang menyelenggarakan jenjang pascasarjana;
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai dosen di UGM;
 - h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat untuk calon ketua Program Studi dari non Guru Besar atau berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat untuk calon dari Guru Besar; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Calon ketua Program Studi pada Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - f. memiliki gelar doktor atau spesialis 2 atau subspesialis sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 9;
 - g. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun sebagai dosen di UGM;
 - h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat untuk calon ketua Program Studi dari non Guru Besar atau berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat untuk calon dari Guru Besar; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Calon sekretaris Program Studi pada Sekolah Vokasi harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;

- c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil, Dosen Tetap, atau Dosen dengan Perjanjian Kerja;
- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
- e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
- f. memiliki paling rendah gelar magister atau spesialis 1 sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia level 8;
- g. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai dosen di UGM;
- h. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat untuk calon ketua Program Studi dari non Guru Besar atau berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat untuk calon dari Guru Besar; dan
- i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Tata Cara Seleksi

Paragraf 1

Program Studi di bawah Fakultas dan Sekolah Vokasi

Pasal 25

Program Studi di bawah Fakultas dan Sekolah Vokasi merupakan Program Studi yang diselenggarakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) Departemen dan pengelolaannya berada di bawah Dekan.

Pasal 26

Tata cara seleksi ketua dan sekretaris Program Studi di bawah Fakultas dan Sekolah Vokasi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. penjangkaran bakal calon;
- b. seleksi calon; dan
- c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 27

- (1) Dekan menyusun daftar Dosen pada Departemen terkait yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bakal calon ketua dan sekretaris Program Studi.
- (2) Dekan mengumumkan daftar Dosen pada Departemen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon ketua dan sekretaris Program Studi sebelum seleksi dilaksanakan.

Pasal 28

- (1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Fakultas dan Sekolah Vokasi yang khusus diadakan untuk itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Rapat Fakultas dan Sekolah Vokasi bertugas menentukan 2 (dua) calon ketua dan 2 (dua) calon sekretaris Program Studi.
- (3) Rapat Fakultas dan Sekolah Vokasi dipimpin oleh Dekan.
- (4) Apabila Dekan berhalangan, Rapat dipimpin oleh wakil Dekan yang membidangi akademik.
- (5) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta rapat Fakultas dan Sekolah Vokasi.
- (6) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (7) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

- (8) Dekan dapat menggunakan mekanisme seleksi tambahan sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Program Studi di bawah Departemen

Pasal 29

Tata cara seleksi ketua dan sekretaris Program Studi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. seleksi calon; dan
- c. pertimbangan SF/SS.

Pasal 30

- (1) Dekan menyusun daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bakal calon ketua dan sekretaris Program Studi.
- (2) Dekan mengumumkan daftar Dosen dalam Departemen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon ketua dan sekretaris Program Studi sebelum seleksi dilaksanakan.

Pasal 31

- (1) Seleksi calon dilakukan dalam rapat Departemen yang khusus diadakan untuk itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (2) Rapat Departemen bertugas menentukan 2 (dua) calon ketua dan 2 (dua) calon sekretaris Program Studi.
- (3) Rapat Departemen dipimpin oleh ketua Departemen.
- (4) Apabila ketua Departemen berhalangan, Rapat dipimpin oleh sekretaris Departemen.
- (5) Dalam hal ketua dan sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diusulkan menjadi calon, maka pelaksanaan seleksi dipimpin oleh Dosen Tertua dan/atau Dosen Termuda.
- (6) Calon ketua dan sekretaris Program Studi harus hadir pada saat rapat departemen.
- (7) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dosen pada Departemen.
- (8) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (9) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (10) Departemen dapat menggunakan mekanisme seleksi tambahan sebelum seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Program Studi pada Sekolah Pascasarjana

Pasal 32

- (1) Ketua Program Studi pada Sekolah Pascasarjana diseleksi dalam rapat dewan pertimbangan yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Rapat dewan pertimbangan dipimpin oleh ketua dewan pertimbangan.
- (3) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota dewan pertimbangan.
- (4) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Pasal 33

Ketua Program Studi pada Sekolah Pascasarjana hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus menjadi dosen *homebase* di Program Studi tersebut.

Bagian Ketiga Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Dekan mengirimkan nama calon ketua dan sekretaris Program Studi kepada Rektor paling lambat 2 (dua) hari kerja disertai pertimbangan SF/SS/dewan pertimbangan.
- (2) Ketua dan sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima nama calon ketua dan sekretaris Program Studi dari Dekan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Masa jabatan ketua dan sekretaris Program Studi selama 5 (lima) tahun dan dapat diseleksi kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan ketua dan sekretaris Program Studi berakhir karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. pensiun;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter; dan
 - f. melanggar Kode Etik Dosen berdasarkan putusan Dewan Kehormatan UGM.
- (3) Pemberhentian ketua dan sekretaris Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima Pergantian Antarwaktu

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan;
 - a. kepala dan sekretaris Subfakultas;
 - b. ketua dan sekretaris Departemen;
 - c. kepala Laboratorium; dan
 - d. ketua dan sekretaris Program Studi;pergantian antarwaktu dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan.
- (2) Pejabat pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan pejabat yang digantikannya.

BAB VII KEPALA UNIT

Pasal 37

- (1) Kepala unit harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat dan berkemampuan secara jasmani, mental, dan rohani dalam menjalankan tugas;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen Tetap;

- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau setara sesuai dengan kompetensinya;
 - f. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - g. memiliki wawasan dan jaringan yang luas serta bermanfaat untuk unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. memiliki kemampuan manajerial; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ayat (1) huruf e, Dekan dapat mengusulkan calon yang memiliki pendidikan lebih rendah atas pertimbangan SF.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Dosen dengan jabatan akademik Guru Besar/Profesor.
- (4) Kepala unit ditetapkan oleh Dekan atas pertimbangan SF/SS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit di lingkungan Fakultas/Sekolah dan tata cara seleksi kepala unit diatur dalam Peraturan Dekan dengan pertimbangan SF/SS.
- (6) Peraturan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus:
- a. tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor atau peraturan di atasnya;
 - b. mencerminkan pelaksanaan misi UGM;
 - c. sesuai dengan pengembangan kebutuhan bidang keilmuan di Fakultas/Sekolah/Departemen;
 - d. mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan keuangan di Fakultas/Sekolah; dan
 - e. masuk dalam rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas/Sekolah.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1533/P/SK/HT/2015 tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1821/P/SK/HT/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1533/P/SK/HT/2015 tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Pejabat di bawah Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 November 2020
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.